



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR: 169/PL.03.2/9113/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah minimum dukungan dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dengan keputusan KPU Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati...

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 905);

- Memperhatikan :
1. Ketentuan Pasal 41 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK

Perseorangan...

Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 98/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
4. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 175/PL.03.2/9113/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2020;
- KEDUA : Jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2020, adalah sebagai berikut:
1. Pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo harus memenuhi syarat minimum dukungan paling sedikit 8,5% (Delapan Koma Lima Persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019, yaitu: 293.288 Pemilih;

2. Jumlah...

2. Jumlah minimum dukungan adalah sebesar 8,5% (Delapan koma Lima persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) diatas ditentukan dengan penghitungan: $8,5\% \times 293.288 = 24.930$ (Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) pendukung;
3. Dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo harus tersebar di lebih dari 50 % (Lima Puluh Persen) jumlah Distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo yakni, paling sedikit tersebar di 26 (Dua Puluh Enam) Distrik dari 51 Distrik di Kabupaten Yahukimo;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
KETUA

ttd

DIDIMUS BUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum



YACOBUS TANGDAN PASORONG

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
4. Arsip.